



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/299 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
DAN BANGUNAN KEPADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menyediakan sarana dan prasarana berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) bidang tanah dan 5 (lima) unit gedung dan bangunan yang saat ini berada dalam pengelolaan Pengelola Barang, akan dipergunakan untuk operasional Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan Bangunan Kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 167);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan Bangunan Kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang mempunyai kewajiban:
- a. melakukan pencatatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
 - b. menggunakan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. memelihara dan mengamankan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah;

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Agustus 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/299 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
DAN BANGUNAN KEPADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DATA PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

1. KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A TANAH

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengad aan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Reg.				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PROPERTI INVESTASI TANAH, TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL.TANAH BANGUNAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II	11.01.33.74.040301. 00000.00000.2016- 1.3.1.01.01.01.002	000002	2170	2016	Jl. Setiabudi 128 SEMARANG, SRONDOL WETAN, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG	HAK PAKAI	29213	2	Rumah Dinas	MUTASISKPD	4340000000	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II
Jumlah												4.340.000.000,00	

2. KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C. GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Kode Barang	Jenis Barang/ Nama Barang	Reg.	Merk type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal Usul	Harga	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	PROPERTI INVESTASI BANGUNAN GEDUNG, BANGUNAN GUDANG.LAIN- LAIN	11.01.33.74.040301.000000.0 0000.2003- 1.3.3.01.01.02.999	0000001	BAIK	TIDAK	BETON	Jl Setiabudi 128, Kel.,SRONDOL WETAN, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG	31/12/2003	0	2.170	-	11.01.33.74. 040301.000 00.00000.20 16- 1.3.1.01.01. 01.002.0000 01	MUTASISKPD	30.200.000,00	(Rumah Genset)
2	PROPERTI INVESTASI BANGUNAN GEDUNG, BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA.BANGUNAN OLAH RAGA TERBUKA PERMANEN	11.01.33.74.040301.000000.0 0000.2003- 1.3.3.01.01.11.004	0000001	BAIK	TIDAK	BETON	Jl Setiabudi 128, Kel.,SRONDOL WETAN, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG	31/12/2003	0	2.170	-	11.01.33.74. 040301.000 00.00000.20 16- 1.3.1.01.01. 01.002.0000 01	MUTASISKPD	72.000.000,00	(Lapangan Tenis)
3	PROPERTI INVESTASI BANGUNAN GEDUNG, BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA.GEDUNG POS JAGA PERMANEN	11.01.33.74.040301.000000.0 0000.2003- 1.3.3.01.01.13.001	0000001	BAIK	TIDAK	BETON	Jl Setiabudi 128 Kel.,SRONDOL WETAN, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG	31/12/2003	0	2.170	-	11.01.33.74. 040301.000 00.00000.20 16- 1.3.1.01.01. 01.002.0000 01	MUTASISKPD	52.403.000,00	(Pos Jaga)
4	PROPERTI INVESTASI BANGUNAN GEDUNG, RUMAH NEGARA GOLONGAN I.RUMAH NEGARA GOLONGAN I TIPE A PERMANEN	11.01.33.74.040301.000000.0 0000.2003- 1.3.3.01.02.01.001	0000001	BAIK	TIDAK	BETON	Jl Setiabudi 128, Kel.,SRONDOL WETAN, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG	31/12/2003	0	2.170	-	11.01.33.74. 040301.000 00.00000.20 16- 1.3.1.01.01. 01.002.0000 01	MUTASISKPD	1.323.517.900,00	(Rumah Dinas)
5	PROPERTI INVESTASI BANGUNAN GEDUNG, BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH.BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH PERMANEN	11.01.33.74.040301.000000.0 0000.2011- 1.3.3.01.01.08.001	0000001	BAIK	TIDAK	TIDAK	Jl Setiabudi 128 Kel.,SRONDOL WETAN, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG	31/12/2011	0	2.170	-	11.01.33.74. 040301.000 00.00000.20 16- 1.3.1.01.01. 01.002.0000 01	MUTASISKPD	74.564.000,00	Mushola
Jumlah														1.552.684.900,00	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda

Dokumen ini telah Nihil data 14/07/2020 09:06:02 menggunakan sertifikat elektronik
NIP. 197007291996031001 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).